

LAW OFFICE
ADVOKAT YUSUF, S.H., & PARTNERS

Alamat : Jalan Depati Parbo No. 272. Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi
Handphone : 081366172968, Email : yusufadvokat1972@gmail.com Telepon : 0748.....

"Untuk Keadilan"

Sungai Penuh, 12 Mei 2026

MEMORI BANDING

Perkara Perlawanan Eksekusi

Kepada Yth.

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

melalui

Yth. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Perihal : Memori Banding Perkara Perlawanan Eksekusi

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

YUSUF, S.H., dan YUGI RENALDO PUTRA, S.H., Adalah Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor YUSUF, S.H., & PARTNERS Alamat : Jl. Depati Parbo No. 272 Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri dengan hak substitusi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2026, untuk atas nama :

- 1. AMIR HAKIM BIN ADNAN THAIB, Tempat/ Tanggal lahir : Pondok Tinggi, 09 April 1950, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SMA, Alamat : RT.01 Desa Terutung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.**
- 2. ASNANI BINTI ADNAN THAIB, Tempat/ Tanggal lahir :Pondok Tinggi, 04 Juli 1953, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ibu RumahTangga, Pendidikan : SMA, Alamat : Jl. M. Koekoeh No. 73 RT.02 Desa Pondok Agung Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.**

3. **HAPNANELLI BINTI ADNAN THAIB**, Tempat/ Tanggal lahir :Pondok Tinggi, 10Desember 1962, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ibu RumahTangga, Pendidikan : SMA, Alamat : Desa Aur Duri Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.
4. **GUSMIATI BINTI M. TARIS**, Tempat/ Tanggal lahir : Kerinci, 18Agustus 1952, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan Guru, Pendidikan : SMA, Alamat : Kelurahan Simpang Tiga Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa adalah

Selaku Pembanding/Pelawan dalam perkara Nomor 51/Pdt.Bth/2025/PN.Spn, antara

1. **THAIB**
2. **ASNANI BINTI ADNAN THAIB**
3. **HAPNANELLI BINTI ADNAN THAIB**
4. **GUSMIATI BINTI M. TARIS**

Yang dahulunya adalah Pelawan Eksekusi (Derdien Verzet) dalam perkara a quo dan sekarang di sebut sebagai Pembanding

Melawan :

1. **Ana Mailisvar**
2. **Nurwahidin Akbar**
3. **Livia Warman**

Yang dahulunya adalah terlawan eksekusi I dan sekarang disebut Terbanding I

1. **Irfantri Bin Muchtarudin**
2. **Hendri Dunan Bin M. Taris**
3. **Toni Efral**
4. **Ayucik Fitniarti Binti Tje Olah**

Yang dahulunya adalah terlawan eksekusi II dan sekarang disebut Terbanding II

Dalam hal ini bertindak selaku Pembanding semula Pelawan.

Dengan ini mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Perkara Nomor 51/Pdt.Bth/2025/PN.Spn tanggal 28 April 2026 dalam perkara perlawanan eksekusi antara

PEMBANDING/PELAWAN :

1. THAIB
2. ASNANI BINTI ADNAN THAIB
3. HAPNANELLI BINTI ADNAN THAIB
4. GUSMIATI BINTI M. TARIS

Melawan

TERBANDING/TERLAWAN

1. Ana Mallisvar
2. Nurwahidin Akbar
3. Livia Warman

Yang dahulunya adalah terlawan eksekusi I dan sekarang disebut Terbanding I

1. Irfantri Bin Muchtarudin
2. Hendri Dunan Bin M. Taris
3. Toni Efrial
4. Ayucik Fitriarti Binti Tje Olah

Adapun alasan-alasan banding adalah sebagai berikut :

I. PUTUSAN JUDEX FACTI KELIRU DAN TIDAK CERMAT

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum serta mengabaikan adanya sengketa kepemilikan dan cacat prosedural dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek perkara, dalam pertimbangannya pada halaman 21 Dan seterusnya sampai dengan halaman 30 dan seterusnya.

Bahwa objek yang akan dieksekusi masih dalam sengketa hukum yang sah dan belum memperoleh kepastian hukum yang sempurna.

II. TERDAPAT CACAT PROSEDUR EKSEKUSI

Bahwa proses eksekusi dilakukan tanpa memperhatikan:

- hak-hak pihak ketiga;
- keberatan Pelawan;

- serta dokumen dan bukti yang diajukan Pelawan.

Bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan asas kehati-hatian dan perlindungan hak keperdataan.

III. PELAWAN MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM YANG SAH

Bahwa Pelawan memiliki hubungan hukum yang nyata terhadap objek perkara, baik sebagai:

- pemilik;
- penguasa;
- maupun pihak yang berkepentingan secara hukum.

Dengan demikian perlawanan a quo bukanlah perlawanan yang dibuat-buat untuk menghambat eksekusi.

IV. EKSEKUSI BERISIKO MENIMBULKAN KERUGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPULIHKAN

Bahwa apabila eksekusi tetap dilaksanakan sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap, maka akan menimbulkan:

- kerugian materil;
- kerugian immateril;
- serta keadaan yang sulit dipulihkan kembali apabila di kemudian hari Pemanding dinyatakan benar menurut hukum.

V. ASAS KEADILAN DAN KEHATI-HATIAN HARUS DIUTAMAKAN

Bahwa sengketa kepemilikan dan legalitas objek masih diperselisihkan sehingga patut bagi Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan penundaan pelaksanaan eksekusi sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

VI. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA KELIRU DALAM MENILAI LEGAL STANDING PARA PEMBANDING/PELAWAN

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Para Pembanding/Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah sebagai pihak ketiga pembantah adalah pertimbangan yang keliru, tidak lengkap, dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan doktrin dan praktik peradilan, pihak ketiga yang dapat mengajukan perlawanan (derden verzet/perlawanan eksekusi) tidak harus selalu pemilik absolut yang telah memiliki hak sempurna dan tidak terbantahkan, melainkan cukup apabila pihak tersebut dapat membuktikan:

- adanya hubungan hukum terhadap objek sengketa;
- adanya kepentingan hukum yang nyata;
- atau adanya potensi kerugian langsung akibat pelaksanaan eksekusi.

Bahwa Para Pembanding/Pelawan telah membuktikan adanya hubungan hukum dan kepentingan hukum terhadap objek perkara melalui:

- penguasaan objek;
- dokumen-dokumen kepemilikan/penguasaan;
- hubungan keperdataan;
- serta fakta-fakta lain yang terungkap dalam persidangan.

Dengan demikian, sangatlah keliru apabila Majelis Hakim tingkat pertama menyimpulkan Para Pembanding/Pelawan tidak memiliki legal standing.

VII. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM YANG MENYATAKAN PEMBANDING/PELAWAN TIDAK BERITIKAD BAIK ADALAH TIDAK BERDASAR HUKUM

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Para Pembanding/Pelawan tidak memenuhi syarat sebagai pembantah yang beritikad baik adalah pertimbangan yang bersifat asumptif, prematur, dan tidak didasarkan pada pembuktian yang objektif.

Bahwa selama persidangan tidak pernah terbukti adanya:

- itikad buruk;
- rekayasa hukum;
- persekongkolan;
- ataupun tindakan untuk semata-mata menghambat eksekusi.

Sebaliknya, perlawanan yang diajukan Para Pembanding/Pelawan merupakan upaya hukum yang sah dan dijamin oleh hukum acara perdata guna mempertahankan hak-hak keperdataan atas objek yang disengketakan.

Bahwa penggunaan hak hukum untuk mengajukan perlawanan tidak serta merta dapat ditafsirkan sebagai tindakan tidak beritikad baik.

Bahwa apabila setiap perlawanan dianggap sebagai bentuk penghambatan eksekusi, maka hal tersebut justru akan bertentangan dengan:

- asas due process of law;
- asas perlindungan hak keperdataan;
- serta prinsip peradilan yang adil dan imparsial.

VIII. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ASAS KEHATI-HATIAN DAN PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA

Bahwa dalam perkara a quo, objek yang akan dieksekusi masih mengandung sengketa dan keberatan hukum yang serius sehingga seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama mengedepankan asas kehati-hatian sebelum menyatakan perlawanan ditolak.

Bahwa pengabaian terhadap hak dan kepentingan hukum Para Pembanding/Pelawan berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan kembali apabila eksekusi tetap dilaksanakan.

Dengan demikian, demi hukum dan keadilan, sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pdt.Bth/2025/PN.Spn tanggal 28 April 2026 dibatalkan dan perlawanan Para Pembanding/Pelawan dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 51/Pdt.Bth/2025/PN.Spn. tanggal 28 April 2026;
3. Mengabulkan perlawanan Pembanding/Pelawan untuk seluruhnya;
4. Menyatakan pelaksanaan eksekusi terhadap objek perkara tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya ditunda sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Terbanding/Terlawan untuk tunduk terhadap putusan ini.

Demikian Memori Banding ini diajukan. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diucapkan terima kasih.

Hormat Pembanding/Pelawan

Kuasanya,




YUSUF, S.H.,



YUGI RENALDO PUTRA, S.H.,